

**PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT INAP PESERTA BPJS  
DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI RSUD PASAMAN BARAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh :

**DEFRI YENDA ANDRIADY**  
**1410012111235**

**Bagian Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2018**

**Reg No: 243/pdt/02/II-2018**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
Reg. No: 243/Pdt/02/II-2018

**Nama** : DEFRI YENDA ANDRIADY  
**NPM** : 1410012111235  
**Program Kekhususan:** HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT  
INAP PESERTA BPJS DITINJAU DARI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN  
2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI  
RSUD PASAMAN BARAT

Telah disetujui pada hari **Jumat** Tanggal **Dua Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu  
Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


1. Syafril, S.H.,M.Hum

(Pembimbing I)



2. Yansalzisatry, S.H.,M.Hum


(Pembimbing II)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.H)

**Ketua Bagian**



(Adri, S.H.,M.H)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Reg. No:243/Pdt/02/II-2018

**Nama : DEFRI YENDA ANDRIADY**






**NPM : 1410012111235**

**Program Kekhususan: HUKUM PERDATA**

**Judul Skripsi : PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT  
INAP PESERTA BPJS DITINJAU DARI  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN  
2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI  
RSUD PASAMAN BARAT**


Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

- |                                     |                     |   |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| <b>1. Adri, S.H.,M.H</b>            | <b>(Ketua)</b>      |  |
| <b>2. Dr. Zarfinal, S.H.,M.Hum</b>  | <b>(Sekretaris)</b> |  |
| <b>3. Suamperi, S.H.,M.H</b>        | <b>(Anggota)</b>    |  |
| <b>4. Syafril, S.H., M.Hum</b>      | <b>(Anggota)</b>    |  |
| <b>5. Yansalzisatry, S.H.,M.Hum</b> | <b>(Anggota)</b>    |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



  
(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H.)

## *Lembar Persembahan*

*Ya Allah,*

*Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia,  
dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman, yang telah memberi  
warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu,  
Engaku berikan aku kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku  
Segala Puji bagi Mu ya Allah,*

*Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila telah selesai dari suatu  
urusan kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain” (Qs. Alam Nasyrah : 6)*

*Alhamdulillah*

*Sebuah langkah usai sudah satu cita telah ku gapai*

*Namun...*

*Itu bukan akhir dari perjalanan melainkan awal dari sebuah perjuangan*

*Dengan segenap kasih sayang dan diiringi do'a restu dari kedua orang tua tercinta*

***Ayah Darmon Azhar (Alm)***

*Petualhmu bak pelita, menuntunku dijalan-Nya, peluhmu bagai air yang menghilangkan haus  
dan dahagaku dalam menjalani kerasnya kehidupan. Walaupun engkau sudah berada di  
surga-Nya aku yakin kau masih menuntun jalan hidupku ke kehidupan yang lebih baik*

***Umak Ermalis, S.Pd. SD***

*Do'a mu menjadikanku bersemangat, kasih sayangmu yang membuatku kuat hingga aku  
selalu sabar melalui ragam cobaan dalam mengejar cita-citaku demi membahagiakan mu*

*Kepada saudara-saudara kandungku: Kakak **Enda anggraini Sistria, S.Pd** dan adik **Ahmad  
Andriawan, Ihsanurrahman, Abdul Halim** dan **Namia Dwiinda Putri** serta keponakan saya  
**Assifa Bilqis Malayeka** yang selalu memberi doa, semangat, motivasi dan menjaga dari hal-  
hal yang akan membawa ku ke arah kehidupan negatif.*

*Kepada Semua keluarga penulis: etek **Enni Suherti, Ama** beserta suami **Iskarmen** dan adik  
**Rafi Pratama Lubis** dan **Muhri Fausi Hafiz** untuk motivasi dan dukungannya sehingga  
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat Arti: Samsul Bahri, Rjo Fadila Maskhur, Rjo Septa Murti, Irfan Marfis Janur, Roy Arisman, Eko Perma Sari, Rahmi Septa Yanti, Annisa Urohma, Tiara Delvi, Ikke Listanti, Regia Desfi Arti, yang salalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat dan teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta: Annisa Puti Alansar, Sari Ramayanti, Yogi Septa Putra, Prima Tauhid, Naziful Akmal, Elisa Andriani Putri, Febi Trisawa, Mardiah Hayati, Rahmi Permata, Miming Lisdia Rahmi, Rosa Yulianti, yang salalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat-sahabat penulis: Dewi Aulia Fitri, Suchi Avita Rici, Putri Sufi Ainna, Dian Asti Pratiwi, Noshisa Wulan, Dina Novita Sari, Maika Arnila, Bayu Andika Putra, Randi Patria, Jony Fitra, Hasnul Arif yang salalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Seluruh keluarga besar KKN Pagaruyuang 2017: Febrizaldi, Mimi Khairina, Reni Awal, Sinta Maryeti (Nyotnyot), Wulandari Yurike, Agung Dwi Permana, Wicko Stephano, Migen Wiliam Dotta, Dita Andika, yang salalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Sahabat Aipra\_SMANSA (Aur\_raya): Muhardi, Zuffia Rosita, Azizah, Monsano Andri, itahanna yang salalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.*

*Kepada Untuk seluruh teman-teman Angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.*

*Kegagalan bukan merupakan suatu hal yang membuat putus asa, tetapi kegagalan merupakan suatu yang mendorong menuju kesuksesan*

*Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, tapi hanya suatu perjuangan dalam menggapai sebutir mutiara keberhasilan.*

*Semoga Allah Swt selalu memberikan serta melimpahkan rahmat dan karunia-Nya*

*Aamiin...*

**PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT INAP PESERTA BPJS  
DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016  
TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI RSUD PASAMAN BARAT**

**Defri Yenda Andriady<sup>1</sup>, Syafril,<sup>1</sup> Yansalzisatry<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [aan.defry45@gmail.com](mailto:aan.defry45@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan hak-hak pasien peserta BPJS di RSUD Pasaman Barat. Rumusan masalah: 1). Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat. 2). Apakah kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat. 3). Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat. Jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Pelaksanaan hak-hak pasien BPJS di RSUD Pasaman Barat sudah dilaksanakan dengan baik dimana hampir semua hak-hak pasien yang ada sudah terlaksana kecuali perawatan untuk kelas 3 belum sesuai dengan ketentuan. 2). Kendalanya adalah; data yang ada dalam kartu BPJS berbeda dengan data yang ada dalam kartu keluarga (KK), kartu BPJS yang tertinggal. 3). Upaya mengatasi kendalanya adalah; pihak rumah sakit memberikan penjelasan kepada pasien untuk melengkapi persyaratan dan memperbaiki data yang ada di kartu BPJS dalam jangka waktu 3 X 24 jam, kalau dalam jangka waktu tersebut tidak dilegkapi otomatis pasien akan menjadi pasien umum.

**Kata kunci: Hak, Pasien BPJS, Jaminan Kesehatan.**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT INAP PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI RSUD PASAMAN BARAT”**. Ketika dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak menerima saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak **Syafri, S.H., M.H** sebagai pembimbing I, serta Ibu **Yansalzisatry, S.H., M.H** selaku pembimbing II atas bimbingannya, kesabarannya dan motivasinya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dwi Astuti Palupi, SH., M.Hum** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, SH., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk dedikasi, kepemimpinan dan kebijakannya.

3. Bapak **Adri,S.H,M.H** sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, untuk motivasinya dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibuk **Yansalzisatry,S.H,M.H** selaku pembimbing akademik, untuk setiap dorongan, motivasi dan bantuannya dalam menyelesaikan studi penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini.
6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Bapak **dr. Budi Sujono, MM** selaku direktur RSUD Pasaman Barat yang telah memberi izin penulis melakukan penelitian di RSUD Pasaman Barat serta **Dokter, Petugas Kesehatan, Petugas Administrasi dan Pasien** yang ada di ruang perawatan kelas yang telah bersedia sebagai responden dalam wawancara penelitian penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua.



Padang, Januari 2018

Penulis

DEFRI YENDA ANDRIADY  
NPM: 1410012111235

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A.Tinjauan Tentang Pasien .....	11
1.Pengertian Pasien .....	11
2.Hak-hak Pasien.....	12
3.Kewajiban-kewajiban Pasien .....	15
B.Tinjauan Tentang Pelayanan Kesehatan.....	19
1.Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	19
2.Asas-asas Pelayanan Kesehatan .....	19
3.Syarat-syarat Pelayanan Kesehatan.....	20
4.Standar Pelayanan Kesehatan .....	22
C.Tinjauan Tentang Jaminan Kesehatan.....	28
1.Pengertian Jaminan Kesehatan.....	28
2.Tujuan dan Manfaat Jaminan Kesehatan .....	29
3.Kepesertaan Jaminan Kesehatan .....	30
4.Pelayanan Kesehatan Dalam Jaminan Kesehatan .....	34
5.Perawatan Yang Ditanggung Jaminan Kesehatan.....	38

<b>BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A.Pelaksanaan Hak-Hak Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Di RSUD Pasaman Barat .....	41
B.Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pasien Rawat Inap peserta BPJS Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Di RSUD Pasaman Barat .....	56
C.Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Hak-Hak Pasien Rawat Inap Peserta BPJS Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan Di RSUD Pasaman Barat .....	57
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
Kesimpulan .....	59
Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Selama ini pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu sangat rendah, hal ini dikarenakan faktor perekonomian dimana biaya pengobatan yang mahal. Bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang isinya: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, dan Pasal 34 ayat (2) yang isinya: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Maka pemerintah membentuk suatu peraturan perundang-undangan tentang sistim jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa jenis program jaminan sosial meliputi:

1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan hari tua;
4. Jaminan pensiun; dan
5. Jaminan kematian

Sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut dengan SJSN), telah dibentuk sebuah badan yang akan menjalankan dan mengawasi pelaksanaan program-program jaminan sosial, yakni dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut dengan BPJS). BPJS ini bertugas untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan serta terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Salah satu tugas dari BPJS adalah mewujudkan terselenggaranya jaminan kesehatan.

Untuk mewujudkan jaminan kesehatan dan untuk melaksanakan undang-undang tersebut maka dibentuklah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Peraturan presiden ini telah mengalami tiga kali perubahan yaitu perubahan pertama dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, perubahan kedua dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, dan perubahan ketiga dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Jaminan Kesehatan.

Jaminan Kesehatan Nasional (selanjutnya disebut dengan JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah



membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.<sup>1</sup> JKN memberikan manfaat pelayanan standar yang berlaku bagi seluruh penduduk. Pelayanan standar ini diberikan sesuai indikasi medis melalui mekanimse yang berlaku pada kelas perawatan I, II, dan III sesuai hak tiap peserta.<sup>2</sup>

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.<sup>3</sup>

Dalam Perpres tentang Jaminan Kesehatan ini diatur tentang hak-hak peserta jaminan kesehatan. Hak tersebut adalah manfaat jaminan kesehatan yang bersifat pelayanan kesehatan. Manfaat jaminan kesehatan terdiri dari dua (2) jenis yaitu manfaat medis berupa pelayanan kesehatan dan manfaat non medis meliputi akomodasi dan ambulans.

Dalam hal pelayanan kesehatan pasien mempunyai hak-hak sebagaimana yang dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Hak-hak pasien adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Supriyanto, 2013, *Bahan Paparan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta, hlm 40

<sup>2</sup> Nur Nisahairini, 2015, *Satu Tahun Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional*, Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, hlm 51

<sup>3</sup> Galih Yudi, 2013, *Standar Pelayanan, Sudahkah Sesuai Dengan Standar*, <http://galihyudi.wordpress.com/2013/09/18/stabdar-pelayanan-sudahkah-sesuai-dengan-standar> diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 jam 14.29 WIB

1. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
2. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
3. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
4. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
5. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
6. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
7. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
8. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;
9. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
10. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
11. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
12. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
13. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
14. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
15. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
16. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
17. Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
18. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pasien mengenai manfaat non medis yang berhubungan dengan hak atas manfaat akomodasi dapat dilihat dalam penjelasan Pasal

23 Perpres tentang Jaminan Kesehatan yaitu pelayanan rawat inap yang terdiri dari kelas perawatan. Setiap kelas perawatan yang ada memiliki perbedaan sebagai berikut:

1. Peserta BPJS kelas 1 akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 1, biasanya di ruang rawat inap terdapat 2 sampai 3 tempat tidur di setiap ruangan.<sup>4</sup>
2. Peserta BPJS kesehatan kelas 2 akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 2, ruangan rawat inap yang terdiri dari 3 sampai 5 tempat tidur di setiap ruangan.<sup>5</sup>
3. Sedangkan untuk peserta BPJS kesehatan kelas 3, akan mendapatkan fasilitas kamar rawat inap kelas 3, pada umumnya di suatu ruangan memiliki bed dari 4 sampai 6 tempat tidur tiap kamar.<sup>6</sup>

Sedangkan mengenai hak atas ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS kesehatan.<sup>7</sup>

Rumah Sakit Umum Daerah (selanjutnya disebut dengan RSUD) Pasaman Barat merupakan salah satu layanan kesehatan milik Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat (PEMKAB PASBAR) yang berbentuk Rumah Sakit Umum. RSUD ini juga merupakan rumah sakit

---

<sup>4</sup> Anonim, 2016, *Perbedaan Fasilitas BPJS Kesehatan yang Diterima Pasien di Kelas 1, Kelas 2 dan Kelas 3*, [www.bantuanbpjs.com](http://www.bantuanbpjs.com) diakses pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 jam 14.13 WIB

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Supriyantoro, *op.cit*, hlm 15

rujukan utama di Pasaman Barat. RSUD Pasaman Barat merupakan rumah sakit baru yang berdiri tahun 2008 dan mulai teregistrasi tahun 2009. Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit baru maka masih banyak keluhan yang dilakukan oleh masyarakat seperti masih kurangnya pelayanan yang diberikan serta masih kurangnya dokter spesialis sehingga masyarakat harus menunggu lama jika ingin berobat. Hal inilah yang menyebabkan penulis mengambil lokasi penelitian di RSUD Pasaman Barat.

Dari latar belakang di atas, maka peneliti memilih judul **“PELAKSANAAN HAK-HAK PASIEN RAWAT INAP PESERTA BPJS DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG JAMINAN KESEHATAN, DI RSUD PASAMAN BARAT ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat?
2. Apakah kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat?

3. Apakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan di RSUD Pasaman Barat.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan hak-hak rawat inap peserta pasien BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan di RSUD Pasaman Barat.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan hak-hak pasien rawat inap peserta BPJS ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan, di RSUD Pasaman Barat?

### **D. Metode Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan di atas maka peneliti melakukan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang



menitikberatkan pada data di lapangan untuk memperoleh data primer.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh melalui wawancara. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara dengan 7 orang pasien rawat inap, 1 orang dokter, 3 orang perawat (petugas kesehatan) dan 1 orang petugas administrasi di RSUD Pasaman Barat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari tiga bahan hukum yaitu:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional;
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRES, Jakarta, hal53

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 113

- d) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- f) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan selanjutnya disebut dengan Perpres tentang Jaminan Kesehatan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku literatur, jurnal, karya ilmiah dan data pasien BPJS yang diperoleh dari RSUD Pasaman Barat.

## 3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini bahan hukum tertiernya adalah kamus hukum.

---

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm 134

<sup>11</sup> *Ibid.*

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara ini menggunakan alat pengumpul data berupa daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini berbentuk semi struktural yang artinya hanya beberapa buah pertanyaan pokok saja yang disiapkan dan nantinya akan ada pertanyaan-pertanyaan tambahan pada saat melakukan penelitian.

#### b. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan data-data tentang jumlah pasien BPJS yang ada di RSUD Pasaman Barat.

### 4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara membandingkan antara data primer dengan data sekunder yang telah diperoleh, dari hasil perbandingan tersebut diambil kesimpulan yang relevan dengan masalah yang diteliti dan didapatkan gambaran tentang hasil penelitian, yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat.